KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Jl. BLK, Kelurahan Kota Medan, Kecamatan Kota Manna - Bengkulu Selatan 38513

Manna, 17 Desember 2020

Nomor : 338/PL.02.6-SD/1701/KPU-Kab/XII/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Prihal : Tindak Lanjut Surat Rekomendasi Bawaslu Bengkulu Selatan

Kepada Yth.
Ketua Bawaslu Bengkulu Selatan

Di –
Tempat

Berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bengkulu selatan Nomor : 434/K.BE-01/PM.00.02/XII/2020 perihal rekomendasi yang telah diterima oleh pihak Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan pada hari Rabu tanggal 16 desember 2020 pukul 15.30 WIB, maka dengan ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan menyampaikan jawaban sebagai tindaklanjut terkait penjelasan sebagaimana yang dimaksud di dalam surat rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan tersebut, yakni sebagai berikut :

1. Terkait dengan pemberian sanksi kepada penyelenggara pemilu yang tidak membuat C.Daftar Hadir di TPS 7 Tanjung Mulia, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan.
   Jawaban : Bahwa atas pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh badan adhoc Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan yakni telah melanggar ketentuan pasal 25 ayat 3b PKPU 18 Tahun 2020 yang berbunyi bahwa anggota KPPS kelima bertugas meminta pemilih untuk menandatangani formulir model C Daftar Hadir Pemilih-KWK. Kemudian bahwa berdasarkan surat pernyataan Ketua dan Anggota KPPS 7 tentang tidak ditandatanganinya daftar hadir oleh pemilih melainkan adanya kesepakatan langsung diberikan tanda ceklist terhadap kehadiran pemilih. Maka berdasarkan PKPU 25 tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan telah memberikan sanksi peringatan tertulis kepada Ketua dan Anggota KPPS 7 Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan.

2. Terkait dengan pemberian penjelasan kepada saksi paslon Bupati no urut 2 terhadap prosedur pendistribusian surat suara KPPS ke pemilih
   Jawaban : Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu selatan sudah memberikan penjelasan kepada saksi Paslon nomor urut 2 terkait dengan prosedur pendistribusian surat suara KPPS ke pemilih sebagaimana yang telah tertuang di surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu selatan nomor 337/PL.02.6-SD/1701/KPU-Kab/XII/2020 tentang penjelasan prosedur pendistribusian surat suara KPPS ke Pemilih.

3. Terkait tentang penjelasan renvoi pemilih disabilitas dari jumlah DPT dan pengguna hak suara di seluruh Kecamatan

Jawaban : Bahwa memang benar terjadi kesalahan penulisan/pengetikan oleh PPK terhadap data pemilih disabilitas di setiap Kecamatan, sehingga perlu dilakukan pembetulan pada saat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Bengkulu Selatan.
Bahwa berdasarkan pasal 30 ayat 3 PKPU 19 Tahun 2020 yang berbunyi dalam hal terdapat kesalahan penulisan, KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan pembetulan dan mencetak kembali Formulir D Hasil Kabyupaten-KWK. Sehingga berdasarkan regulasi tersebut dan juga disaksikan oleh pihak Bawaslu Kabupoaten Bengkulu Selatan serta Saksi, pihak Komisi pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan melakukan renvoi/pembetulan terhadap kesalahan penulisan data pemilih disabilitas yang dilakukan oleh PPK.
Bahwa telah dibuat Berita Acara terkait pelaksanaan renvoi tersebut.

4. Terkait dengan pemberian penjelasan terhadap banyaknya kejanggalan yang terjadi mulai dari tahapan pendataan DPS hingga menjadi DPT.
   Jawaban : Bahwa Komisi pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan telah melaksanakan semua tahapan proses pendataan pemiih sejak awal hingga akhir sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 19 Tahun 2019 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Dan semua tahapan proses pendataan sebagaimana yang dimaksud adalah mulai dari pencoklitan yang dilakukan oleh PPDP,proses rekapitulasi data pemilih sementara (DPS) yang dilakukan mulai dari tingkat Kelurahan Desa hingga tingkat Kabupaten, Daftar pemilih Hasil Perbaikan yang menuju perbaikan berdasarkan hasil uji public, sampai dengan pada penetapan DPT, bahwa semuan tahapan tersebut telah berjalan sebagaimana yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Bahwa setiap tahapan pendataan yang dilakukan oleh pihak Komisi Pemilihan Umum Bengkuu Selatan semuanya diawasi oleh pihak Bawaslu Kasbupaten Bengkulu Selatan.
   Sehingga dengan demikian menurut pihak kami, bahwa tidak pernah ada kejanggalan sebagaimana yang dimaksud oleh saksi Paslon Nomor uryut 2 tersebut.

5. Terkait dengan pemberian penjelasan terhadap adanya beberapa TPS yang logistik (surat suara) yang tidak pas di DPT.
   Jawaban : Bahwa memang benar telah terjadi kelebihan ataupun kekurangan logistic surat suara di beberapa TPS yang beru diketahui pada saat pengecekan kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara oleh KPPS.
   Bahwa kekurangan dan kelebihan surat suara sebagaimana yang dimaksud adalah kekurangan ataupun kelebihan surat suara DPT + 2,5 %.
   a. Terhadap yang kekurangan, bahwa telah dibuat Berita Acara terhadap kekurangan surat suara di setiap TPS tang mengalami kekurangan oleh KPPS yang bersangkutan. Namun sebagai antisipasi terhadap kekurangan tersebut agar pemilih dapat terakomodir semuanya maka PPS setempat telah berkoordinasi dengan KPPS lain di seluruh TPS wilayah kerjanya ntuk mempersiapkan surat cadangan sebagai penggantyi kekuraangan tersebut. sebelum hal tersebut dilakukan, ternyata didapat informasi bahwa di TPS yang lain terdapat kelebihan surat suara. Sehingga kelebihan di TPS lain tersebut digunakan untuk menutupi kekurangan di TPS yang kurang surat suara tersebut.
      Bahwa di masing-masing TPS yang mengalami kekurangan surat suara tersebut tidak seluruh pemilih menggunakan hak pilihnya, sehingga surat suara yang dipersiapkan untuk menutupi kekurangan tadi pun tidak digunakan dan bahkan surat suara untuk DPT pun tidak terpakai seluruhnya.
   b. Terhadap yang kelebihan, bahwa telah dibuat berita acara kelebihan surat suara di setiap TPS yang mengalami kelebihan surat suara oleh KPPS yang bersangkutan. Dan surat suara yang kelebihan itu pun tidak digunakan ataupun dipakai untuk mencoblos oleh pemilih di TPS tersebut. Ataupun surat suara yang lebih tersebut tidak pernah disalahgunakan oleh pihak KPPS.

6. Terkait dengan pemberian penjelasan terhadap tiidak sesuainya perbandingan rasio pemilih yang ada dalam DPT dengan yang menyampaikan hal pilih.
   Jawaban : Berdasarkan D Hasil Kabupaten-KWK bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Bengkulu selatan adalah 117.552 orang, namun yang menggunakan hak pilihnya hanya 100.322 orang.
   selain itu juga ada data pemilih yang pindah memilih (DPPh) yakni sebanyak 91 orang, namun yang menggunakan hak pilihnya hanya 53 orang.
   Kemudian ada juga data pemilih yang tidak terdaftar di dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya dengan mnggunakan KTP-Elektronik atau surat keterangan (DPTb) yakni sebanyak 1176 orang.
   Bahwa berdasarkan data tersebut di atas, maka menurut pihak Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu selatan bahwa terjadi besarnya angka pemilih yang menggunakan hak pilihnya yang terkalkulasi dari tiga tipe pemilih di atas dikarenakan tingginya antusias masyarakat Bengkulu selatan menggunakan hak pilihnya dalam menentukan sosok pemimpin yang akan memajukan Bengkulu Selatan.

7. Terkait dengan himbauan agar melaksanakan kewenangan dengan berlandaskan Peraturan yang dipedomani dan dilaksanakn dengan penuh rasa tanggung jawab.
   Jawaban : Bahwa dalam setiap melaksanakan kegiatan tahapan pemilihan serentak tahun 2020 dari awal tahapan hingga saat ini komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan telah melaksanakan kewenangan selalu berpedoman dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian jawaban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan terkait dengan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan, atas perhatian dan kerjasamannya diucapkan terimakasih.

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bengkulu Selatan

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

ALPIN SAMSEN